



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 5 /K.02/PTSP/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) MUHAMMADIYAH BOARDING
SCHOOL AWWALUL ISLAM MAKASSAR

KEPADA MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH KOTA MAKASSAR

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari KEPALA MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH KOTA MAKASSAR Nomor: 005/III.4.AU/A/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Permohonan Izin Operasional ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/7157-PSMA/DISDIK Tanggal 14 Juli 2020 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan SMAS MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL AWWALUL ISLAM MAKASSAR dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 08 Juli 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMAS MUHAMMADIYAH AWWALUL ISLAM MAKASSAR Layak di Berikan Izin Operasional Sekolah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Muhammadiyah Awwalul Islam Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL AWWALUL ISLAM MAKASSAR;
- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Kepada;
Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL AWWALUL ISLAM MAKASSAR**
Alamat : Jln Tol Ir.Sutami KM.5
No. Telp/HP : 08124128841
NPWP : 81.933.662.9-801.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 AUG 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PERAWATAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
UNTUK PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



DR. M. PAJALDI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar
2. PjL Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar di Makassar
4. Kepala Cabang Wil I Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala SMAS Muhammadiyah Boarding School Awwatul Islam Makassar
6. Pertinggal